DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 804/-1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 018/YPU-DK/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1845/-1.851.2.027 tanggal 3 November 2010 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PEMBERDAYAAN UMAT DIAN KAHURIPPAN

Nama Sekolah	: SLB B & C "DIAN KAHURIPPAN"
Alamat	: Jl. Pisangan Lama III Gg. A1 Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur
Kepala Sekolah	: Susi Tursiawati AS, S.Pd
Ketua Yayasan	: Dra. Hj. Dimrona AS

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2015 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111109 198703 1 005